



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 21
TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme dan kesejahteraan pegawai pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan remunerasi;
- b. bahwa terkait dengan perubahan kebijakan fiskal daerah tentang sumber anggaran beberapa komponen Remunerasi, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

R

4. Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
6. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 21 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Profesional Lainnya dan Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 13);
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 21 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2025 TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NENE MALLOMO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2025 tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 Nomor 21) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

R

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Nene Mallomo Kabupaten Sidenreng Rappang.
6. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan selanjutnya disingkat BLUD UPTD RSUD Nene Mallomo adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan BLUD adalah Direktur yang bertanggung jawab mengelola operasional BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
9. Sekretaris Dewan Pengawas Rumah Sakit, yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang yang ditunjuk sebagai pengelola ketatausahaan Dewan Pengawas guna mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
10. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD, yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis, dengan sebutan yang disesuaikan dengan nomenklatur jabatan yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
12. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disebut PPPK adalah Pegawai ASN yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Pegawai Non ASN adalah Pegawai yang bekerja pada BLUD namun tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, baik itu PNS maupun PPPK.
15. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui Pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
16. Tenaga Non Medik adalah setiap orang yang bekerja di RSUD tetapi bukan tenaga medis baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak memiliki pendidikan formal kesehatan.
17. Tenaga Lainnya adalah tenaga yang dibutuhkan oleh RSUD dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetapi tidak berstatus sebagai pegawai BLUD, seperti tenaga kebersihan, tenaga keamanan, petugas *laundry*, pramusaji, tenaga ambulasi dan sopir ambulans.
18. Remunerasi adalah pengeluaran biaya oleh BLUD RSUD sebagai imbalan kerja kepada pegawai dalam bentuk gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus, pesangon dan pensiun.
19. Indikator dan Variabel Penilaian adalah perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai.
20. Gaji adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
21. Tunjangan Tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji setiap bulan.
22. Honorarium adalah imbalan kerja yang diberikan atas pelaksanaan tugas khusus diluar gaji.

R₂

23. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
24. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien JKN, pasien umum dan penjamin lainnya.
25. Jasa Pelayanan JKN adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien JKN.
26. Rawat Inap Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat RITL adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit meliputi pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau tindakan medis yang memerlukan perawatan inap.
27. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, yang selanjutnya disingkat RJTL adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit dalam bentuk konsultasi, pemeriksaan, pengobatan, tindakan medis dan/atau rehabilitasi tanpa memerlukan perawatan inap.
28. *Infection Prevention and Control Nurse*, yang selanjutnya disingkat IPCN adalah perawat yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi.
29. *Case Manager* adalah tenaga Kesehatan yang bertugas untuk mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada pasien rawat inap maupun rawat jalan.
30. Jasa Pelayanan Umum adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien umum.
31. Jasa Pelayanan Lainnya adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan dan pendukung pelayanan di RSUD atas jasa yang diberikan kepada pasien penjamin lainnya.
32. Jasa Langsung adalah imbalan langsung yang diterima dari pendapatan ruangan/instalasi tersebut.
33. Jasa Tidak Langsung adalah imbalan yang diterima dari pendapatan seluruh ruangan/instalasi yang dikumpulkan dan dibagikan ke semua pegawai BLUD kecuali pejabat pengelola BLUD.
34. Insentif Lainnya adalah insentif dokter, TPP, dan insentif pegawai BLUD lainnya yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah dan atau BLUD.
35. Bonus atas Prestasi, yang selanjutnya disebut Bonus adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (tahun) anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
36. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
37. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk melakukan proses penatalaksanaan, pengelolaan dan penghitungan insentif BLUD RSUD.
38. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
39. Pensiun adalah hak keuangan yang diberikan kepada ASN yang telah berhenti bekerja karena mencapai batas usia pensiun, meninggal dunia, atau sebab lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, serta dibayarkan secara berkala sebagai jaminan hari tua.
40. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

R₂

41. Jaminan Kesehatan Nasional, yang selanjutnya disingkat JKN, adalah program jaminan sosial di bidang kesehatan yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas guna menjamin seluruh penduduk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.
42. Tambahan Penghasilan Pegawai, yang selanjutnya disingkat TPP, adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di luar gaji dan tunjangan yang sah, berdasarkan pertimbangan kinerja, beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, dan/atau kelangkaan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Satuan Pengawasan Internal, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah unit fungsional di lingkungan rumah sakit yang melaksanakan kegiatan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi rumah sakit secara independen dan objektif.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c berupa tunjangan bagi Pejabat Pengelola BLUD UPTD RSUD.
- (2) Besaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari anggaran BLUD UPTD RSUD yang diatur dan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPTD RSUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

3. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) terdiri atas:
 - a. jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan lainnya pada rawat jalan;
 - b. jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan lainnya pada rawat inap; dan
 - c. jasa pelayanan umum dan jasa pelayanan lainnya pada instalasi penunjang.
- (2) Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya pada rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada ketentuan:
 - a. jasa Pemimpin BLUD UPTD RSUD sebesar 5% (lima persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya;
 - b. jasa umum ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan tenaga nonmedis sebagai jasa tidak langsung; dan
 - c. jasa umum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan petugas pendamping sebagai jasa langsung.
- (3) Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya pada rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada ketentuan:
 - a. jasa Pemimpin BLUD sebesar 5% (lima persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya;
 - b. jasa umum ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan tenaga nonmedis sebagai jasa tidak langsung;

R

- c. jasa umum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan petugas ruangan/instalasi sebagai jasa langsung;
 - d. pembagian jasa sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dikecualikan pada instalasi bedah sentral; dan
 - e. Jasa Langsung untuk Tenaga Medis dan Non Medik di instalasi bedah sentral adalah 95% (sembilan puluh lima persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya.
- (4) Pembagian Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya pada instalasi penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c didasarkan pada ketentuan:
- a. jasa Pemimpin BLUD UPTD RSUD sebesar 5% (lima persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya;
 - b. jasa umum ditetapkan sebesar 15% (lima belas persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan tenaga nonmedis sebagai jasa tidak langsung;
 - c. jasa umum ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari total Jasa Pelayanan Umum dan Jasa Pelayanan Lainnya dan dialokasikan kepada tenaga medis dan petugas pendamping sebagai jasa langsung; dan
 - d. jasa konsultasi pada instalasi penunjang diberikan 100% (seratus persen) untuk Tenaga Medis.
- (5) Tata cara dan indikator penghitungan dan pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Insentif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Insentif Dokter;
 - b. TPP; dan
 - c. Insentif Pegawai BLUD lainnya.
- (2) Insentif dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah insentif yang diberikan kepada dokter UPTD RSUD yang terdiri atas :
 - a. Dokter Ahli Purna Waktu sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Dokter Ahli Paruh waktu sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - c. Dokter Umum/Dokter Gigi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang besaran insentif yang diberikan kepada dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan keputusan Bupati.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Pegawai BLUD yang berstatus ASN sebagai tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (5) Insentif pegawai BLUD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c Adalah insentif yang diberikan kepada Pegawai BLUD lainnya atas kontribusi, kinerja, tanggung jawab tambahan, atau keahlian khusus, yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD, diatur dan ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

DIREKTUR	
Kepala Bagian ADMINISTRASI UMUM & KEUANGAN	
KEPALA BIDANG PELAYANAN MEDIS & PENUNJANG MEDIS	
KEPALA BIDANG PELAYANAN KEPERAWATAN, KEBIDANAN & NONMEDIS	
KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PELAYANAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

SYAHARUDDIN ALRIF

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 2 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ANDI RAHMAT SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2026 NOMOR.3

KEPALA BIDANG HUKUM	
PERENCANA PEMERINTAHAN DAN KESTRA	
UNDANGAN ANTI KORUPSI	